



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2012/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

P e s a , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan No. , Dusun , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , sebagai penggugat.

M e l a w a n

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual kayu, bertempat tinggal di , Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 14 Mei 2012 di bawah register perkara Nomor : 113/Pdt.G/2012/PA.Msb dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Dusun , Kelurahan , Kecamatan Masamba, Kabupaten pada hari Senin tanggal 9 Agustus 1999 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 248/31/X/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , tanggal 8 November 1999.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal di Dusun , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Utara di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa , Kecamatan Masamba selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. **K i n a h** , umur 10 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur 7 tahun.
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2003, antara penggugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa izin penggugat.
 - Setiap tergugat pulang ke rumah mulut tergugat berbau alkohol.
 - Setiap penggugat menasihati untuk tidak sering keluar malam dan tidak minum minuman keras, tergugat malah memarahi penggugat.
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama alias
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2011 dimana antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat meminta izin kepada penggugat untuk melihat kayu di Masamba, namun tergugat tidak kembali selama 2 hari dan setelah itu penggugat mendapat kabar dari kakak tergugat kalau tergugat pergi bersama perempuan yang bernama alias ke Desa Kecamatan
5. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta anak penggugat dan tergugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.
6. Bahwa orang tua dan keluarga penggugat serta pemerintah setempat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat dari pada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Memohon kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan M..., Kabupaten... dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan..., Kabupaten... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 113/Pdt.G/2012/PA. Msb. Tanggal 21 Mei 2012, tanggal 12 Juni 2012 dan tanggal 21 Juni 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/31/X/1999, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan..., Kabupaten..., Utara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup (**Bukti P**) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. ..., kani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta pertukangan, bertempat tinggal di Desa..., Kecamatan..., Kabupaten..., bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena sepupu saksi dan kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa dan telah dikaruniai dua orang anak..
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis tetapi sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui yaitu tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan.
- Bahwa pada bulan Mei 2012 tergugat datang mengambil barang-barangnya dan menengok penggugat dan tergugat mengaku kepada saksi bahwa tergugat telah menikah dengan wanita Kur.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah selama 6 bulan lebih dan tergugat pernah datang satu kali menengok anak-anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dirukunkan oleh keluarga masing-masing dan imam desa tapi penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya.

2. **Mr. Ling**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Kantor Kecamatan, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai istri tergugat dan kenal tergugat karena paman saksi.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat tetapi tahu kalau penggugat dan tergugat suami istri.
- Bahwa setelah menikah saksi melihat mereka hidup bersama sebagai suami istri di kemudian pindah ke dan dari perkawinannya itu telah dikaruniai dua orang anak .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis tetapi pada tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat selingkuh dengan wanita lain, tergugat sering mabuk-mabukan.



- Bahwa saksi pernah melihat tergugat berboncengan mesra bersama dengan wanita Kur setahun yang lalu.
- Bahwa tergugat sudah menikah dengan wanita .
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau dimadu dan tergugat lebih memilih istri barunya.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat berkesimpulan ia tetap mau bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi .

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat sering keluar rumah tanpa seizin penggugat, tergugat sering mabuk-mabukan, tergugat sering marah apabila dinasihati oleh penggugat serta tergugat menjalin cinta dengan wanita Kur.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama "Manik" dan .

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Agustus 1999 di Dusun , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yang tergolong keluarga dekat penggugat dan mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan perkawinan penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan / pengalaman langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, serta meneguhkan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mabuk-mabukan dan tergugat telah menjalin cinta dengan wanita Kur.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat .
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran adalah lazim dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan pendapat dan sikap dalam pengelolaan rumah tangga, dan sangat sulit membangun rumah tangga yang benar-benar terlepas dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itulah, undang-undang membatasi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berakibat rumah tangga tidak ada harapan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan cerai yang diajukan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauhmana kualitas perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat sudah berulang kali terjadi disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan dan tergugat menjalin cinta dengan wanita Kur, ketidaksenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan perilaku tergugat tersebut pada waktu yang sama berhadapan dengan ketidakmampuan tergugat menghilangkannya, sehingga selama penggugat merasa tidak senang dan nyaman dengan perilaku tergugat, sementara tergugat sendiri tidak mampu meninggalkannya/ merubahnya, maka dapat dipastikan perselisihan dan pertengkaran akan terus terjadi.

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Nopvember 2011 penggugat dan tergugat bertengkar dan mengakibatkan pisah tempat tinggal .

Menimbang bahwa. pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang diawali dengan pertengkaran dapat diklasifikasi sebagai bentuk atau ekspresi lain perselisihan, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas perselisihan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mepedulikan lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa keluarga dan para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurunkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudaratan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sedang gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan verstek. dan begitupula pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لن نيمسلا ماكدنم مكاذي لا ي عدنم مل قدلا ملاظ وهف بجي

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kabupaten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kabupaten , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat () terhadap penggugat ().
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000.00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1433 Hijriah. oleh sebagai Ketua Majelis, dan S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dan dibantu oleh . sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



ttd.

S.H.,

Panitera pengganti,

ttd.

T.A.S.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 395.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)